



### NOTA KESEPAKATAN (MEMORANDUM OF AGREEMENT)

ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ALMUSLIM

TENTANG
KERJASAMA PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM HAL PENGUATAN INSTITUSI

Nomor Pihak Pertama Nomor Pihak Kedua : 21/HM.02.04/K.AC-13/10/2021

: 136/Fisip-Umuslim/1/KP.2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07-10-2021) bertempat di Gedung Creative Center M.A Jangka Universitas Almuslim, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Wildan Zacky, ST., SH., selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen, berkedudukan di Jalan Banda Aceh-Medan, Gampong Cot Bada Tunong, KM 220, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh 24261, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. Rahmad, S.Sos., MAP., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Almuslim, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 02/D/O/2003 bertindak untuk dan atas nama Universitas Almuslim berkedudukan di Jalan Almuslim Matang Glumpang Dua Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh 24261, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kesepakatan kerja sama ini selanjutnya disebut Para Pihak. Para Pihak bersepakat untuk menjalin kerja sama penguatan kapasitas institusi dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Selanjutnya Para Pihak berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) (Nomor: 21/HM.02.04/K.AC-13/10/2021 dan Nomor: 1776/Umuslim/KS.2021) bersepakat untuk menetapkan pokok-pokok kesepakatan kerja sama sebagai berikut.

### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini didasarkan pada pemahaman akan pentingnya penguatan kapasitas institusi dan peningkatan sumber daya manusia bagi masing-masing **Pihak**.
- (2) Kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan institusi kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-

Paraf PIHAK PERTAMA ...... Hal. 1 dari 5 Paraf PIHAK KEDUA ....

2024 dan Tridarma Perguruan Tinggi, yang dipadukan dalam kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya manusia pada **Para Pihak** berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan ini dengan ruang lingkup kerja sama sebagai berikut:

- (1) Pihak Pertama memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i Pihak Kedua untuk melakukan magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, serta bentuk-bentuk penguatan/peningkatan kapasitas lainnya, sesuai dengan kualifikasi, spesifikasi yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (2) Para Pihak sepakat untuk melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan demokrasi, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan cara Para Pihak saling membantu untuk menyiapkan tenaga ahli/narasumber apabila diperlukan.

#### PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **Para Pihak**;
- (2) Selama jangka waktu kesepakatan **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan evaluasi/penilaian terhadap pelaksanaan dan kesuksesan kesepakatan ini;
- (3) Kesepakatan ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundangundangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

#### PASAL 4 PELAKSANAAN

Kesepakatan Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

#### PASAL 5 PEMBIAYAAN

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dalam berbagai bentuk kegiatan, dibebankan pada anggaran masing-masing dan/atau anggaran **Para Pihak**.

#### PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Para Pihak menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab.

Paraf PIHAK PERTAMA .....

Hal. 2 dari 5

Paraf PIHAK KEDUA .....

- (2) Para Pihak yang dalam hal ini diwakili oleh pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama Para Pihak dengan dilengkapi surat kuasa/surat tugas, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan Para Pihak atas terjadinya tuntutan dari pihak lain.
- (3) Para Pihak akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam hal kepengurusan institusi/badan hukum dari Para Pihak yang dapat membawa akibat penggantian dan/atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama Para Pihak.
- (4) Para Pihak dengan ini bersama-sama saling berkomitmen untuk tidak membatalkan kesepakatan kerja sama ini dengan cara apapun sepanjang Para Pihak masih sepemahaman dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini.
- (5) Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau sedang dihadapi Para Pihak yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap kesepakatan kerja sama ini.
- (6) Kesepakatan ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

### PASAL 7 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah suatu keadaan di luar kehendak Para Pihak yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini sebagaimana mestinya, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa Tuhan, peperangan, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan sebab-sebab lainnya yang terjadi di luar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari setiap pihak, dengan ketentuan setiap Pihak tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut;
- (2) Para Pihak dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini yang disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar, dengan ketentuan pihak yang terkena keadaan kahar dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan kahar tersebut kepada pihak lainnya;
- (3) Dalam hal keadaan kahar tersebut terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, **Para Pihak** dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan kesepakatan ini.

## PASAL 8 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permintaan, persetujuan dan/atau bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan berdasarkan Kesepakatan ini harus dilakukan secara Paraf PIHAK PERTAMA ...... Hal. 3 dari 5

tertulis, ditandatangani oleh wakil yang sah dari **Para Pihak** yang memberikan pemberitahuan ataupun kuasanya yang sah, dan diantarkan secara langsung maupun dengan jasa kurir, melalui faksimili/surat elektronik yang dialamatkan ke alamat sebagaimana di bawah ini:

Kepada : Jln. Banda Aceh-Medan, Gampong Cot Bada Tunong, KM.220,

Pihak Pertama Kec. Peusangan, Kabupaten Bireuen – 24261

Email : panwaslihbireun17@gmail.com
Web : www.bireuen.bawaslu.go.id

Kepada : Jln. Almuslim Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan,

Pihak Kedua Kabupaten Bireuen 24261 Telp : 081360565656

Email : fisip.umuslim.aceh@gmail.com
UP : Bapak Rahmad Universitas Almuslim

Web: www.fisipumuslim.ac.id

# PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 10 KETENTUAN LAINNYA

- (1) Kesepakatan ini bersifat final dan mencakup seluruh kesepahaman antara Para Pihak, serta menggantikan seluruh kesepakatan atau kesepahaman terdahulu yang dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan.
- (2) Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam kesepakatan ini, **Para Pihak** sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
- (3) Kesepakatan ini tidak mengurangi tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kesepakatan ini tidak akan diubah, ditambah dan/atau diganti kecuali berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (5) Penandatanganan kesepakatan ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundanganundangan yang berlaku serta kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Paraf PIHAK PERTAMA .....

Hal. 4 dari 5

Paraf PIHAK KEDUA .....

Demikian Kesepakatan ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada bagian awal Kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA
PANITIA PENGAWAS PEMLIHAN
PROVINSI ACEH

PEMILIHAA

PIHAK KEDUA FISIP UNIVERSITAS ALMUSLIM



Rahmad, S. Sos, MAP Dekan

SAKSI 1, Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen

Ketua

SAKSI 2, Wakiln Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama FISIP Universitas Almuslim

Desi Safnita, S.Sos., M.Sos.I

Sri Murniyanti, S.K.M., M.A.P

Paraf PIHAK PERTAMA ......

Paraf PIHA

Hal. 5 dari 5

Paraf PIHAK KEDUA .....